



KONFLIK KEWARISAN DALAM RUMAH TANGGA: DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PASCA PEWARISAN

1st Vindy Maulinna Rosdianti, 2nd Rose Citrawati

¹² Universitas Islam Malang

e-mail: 1vindymaulinna@gmail.com , 2rosecitrawati@gmail.com

Abstract

Inheritance conflict is one of the most sensitive issues that often occurs within families, particularly after the death of the heir. These disputes are frequently triggered by perceptions of unfair or unclear distribution of inheritance among heirs. As a result, such conflicts affect not only legal and economic aspects but also significantly disrupt familial harmony. This study aims to describe the forms of inheritance conflict in the household, identify its main causes, and analyze its impact on family relationships after inheritance distribution. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with individuals who have experienced inheritance disputes, as well as through documentation and observation. The data analysis technique used is descriptive-analytic, focusing on the subjective experiences of informants and the socio-cultural context surrounding the conflicts. The results of the study indicate that inheritance conflicts are commonly caused by the absence of a will, poor communication among family members, and differing understandings of the applicable inheritance laws. These conflicts have a profound impact on family harmony, including the deterioration of sibling relationships, the breakdown of communication within extended families, and the emergence of emotional trauma. The study also finds that familial-based mediation strategies rooted in local values are more effective in resolving inheritance conflicts than formal legal processes.

Key words: *inheritance conflict, family, harmony, post-inheritance, social relations*

Abstrak

Konflik kewarisan merupakan salah satu isu sensitif yang kerap terjadi dalam keluarga, khususnya pasca wafatnya pewaris. Perselisihan ini sering kali dipicu oleh pembagian warisan yang dianggap tidak adil, tidak transparan, atau tidak sesuai dengan harapan para ahli waris. Akibatnya, konflik tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga mengganggu keharmonisan hubungan antaranggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk-bentuk konflik kewarisan yang terjadi dalam rumah tangga, mengidentifikasi penyebab utamanya, serta menganalisis dampaknya terhadap hubungan

kekeluargaan pasca-pembagian warisan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang mengalami konflik kewarisan, serta analisis dokumentasi dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan fokus pada pengalaman subjektif informan dan konteks sosial-budaya yang melingkupi konflik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kewarisan dalam keluarga umumnya dipicu oleh ketidakhadiran wasiat, ketimpangan komunikasi antaranggota keluarga, serta perbedaan pemahaman terhadap sistem hukum waris yang berlaku. Konflik ini berdampak signifikan terhadap keharmonisan keluarga, antara lain berupa rusaknya hubungan antarsaudara, terputusnya komunikasi keluarga besar, serta munculnya trauma emosional. Penelitian ini juga menemukan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan dan mediasi berbasis nilai-nilai lokal lebih efektif dibanding penyelesaian hukum formal.

Kata kunci: Konflik kewarisan, keluarga, keharmonisan, pasca-pewarisan, hubungan sosial.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam membentuk tatanan masyarakat. Di dalam keluarga, nilai-nilai seperti kasih sayang, toleransi, dan gotong royong ditanamkan sejak dini. Keharmonisan dalam keluarga menjadi syarat utama untuk membentuk individu yang sehat secara emosional dan sosial. Namun, keharmonisan ini tidak terlepas dari tantangan yang berasal dari dalam keluarga itu sendiri, termasuk persoalan harta dan kewarisan.

Pakar sosial mengatakan bahwa sumber konflik dalam rumah tangga biasanya yang berakhir dengan perceraian pasangan suami istri adalah adanya renggangnya hubungan suami istri, ekonomi keluarga jauh besar pengeluaran daripada penghasilan dan hak harta warisan (Husin & Dkk, 2021). Permasalahan tersebut biasanya terjadi perebutan kepemilikan harta warisan, status sosial yang kurang control dan keegoan pasangan suami istri tidak ada yang mengalah (Agama et al., 2024).

Ketika seseorang meninggal dunia, proses pembagian warisan sering kali menimbulkan konflik antar anggota keluarga (Shofwanul Mu'minin, 2020), terutama jika tidak ada kejelasan hukum atau kesepakatan bersama. Konflik ini dapat memicu ketegangan yang berujung pada keretakan hubungan antar saudara, orang tua dan anak, atau bahkan antar generasi dalam satu garis keturunan.

Warisan yang seharusnya menjadi bentuk keberlanjutan ekonomi keluarga justru sering kali menjadi sumber perpecahan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pembagian harta warisan menimbulkan ketidakpuasan, kecemburuan, hingga

permusuhan di antara ahli waris. Ketika komunikasi antar anggota keluarga kurang baik atau ada ketimpangan dalam persepsi mengenai hak dan keadilan, konflik dapat dengan mudah muncul.

Faktor-faktor seperti ketidaksesuaian pandangan agama, adat istiadat, atau bahkan campur tangan pihak luar sering memperkeruh proses pewarisan(Ismiradi, 2024a). Selain itu, ketidakjelasan hukum dalam pembagian warisan, khususnya dalam masyarakat yang memadukan sistem hukum adat, agama, dan nasional, memperbesar potensi konflik. Hal ini menjadikan kewarisan sebagai salah satu isu sensitif dalam dinamika rumah tangga.

Konflik kewarisan tidak hanya berdampak pada persoalan materi, namun juga berdampak psikologis dan emosional yang mendalam bagi setiap anggota keluarga. Hubungan antar saudara yang dulunya akrab bisa menjadi renggang, komunikasi terputus, dan silaturahmi menjadi rusak(Ritonga & Harahap, 2024a). Dampak jangka panjangnya bisa berupa keterasingan sosial, dendam berkepanjangan, hingga trauma keluarga.

Selain itu, generasi berikutnya dapat ikut terdampak akibat konflik yang tak kunjung diselesaikan. Anak-anak bisa kehilangan figur keluarga yang harmonis, dan nilai-nilai kekeluargaan yang seharusnya diwariskan justru tergantikan oleh rasa curiga dan permusuhan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam mengenai bagaimana konflik pewarisan memengaruhi keharmonisan keluarga pasca proses pembagian harta dilakukan(Kasus Di KampungBojong Jaya Desa Kertajaya Kecamatan Rumpin & Bogor, 2023).

Penelitian mengenai konflik kewarisan dalam rumah tangga sangat relevan untuk menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks. Meski kasus-kasus konflik warisan sudah sering terjadi, namun upaya preventif dan resolusi yang efektif masih belum optimal diterapkan di masyarakat. Pendekatan akademik dan praktis sangat dibutuhkan untuk memahami akar permasalahan dan merumuskan solusi yang adil dan aplikatif.

Dengan menggali secara mendalam penyebab, bentuk, dan dampak dari konflik kewarisan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembentukan kebijakan yang berpihak pada keadilan keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi keluarga-keluarga lain agar dapat mengelola proses pewarisan dengan lebih bijak dan harmonis, demi mempertahankan kesatuan keluarga.

konflik kewarisan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap keharmonisan keluarga pasca-pewarisan. Permasalahan ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari

ketidaksepakatan mengenai pembagian harta, campur tangan pihak luar, hingga perbedaan pemahaman terhadap sistem hukum yang digunakan, baik adat, agama, maupun negara. Situasi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan penting yang perlu dikaji lebih lanjut, yakni: Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut, Sejauh mana dampak konflik kewarisan memengaruhi keharmonisan hubungan antar anggota keluarga setelah pewarisan berlangsung Dan, upaya atau solusi apa yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menyelesaikan konflik tersebut secara adil dan harmonis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Yusanto, 2020) deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dinamika konflik kewarisan dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga pasca pewarisan. Pendekatan ini dianggap paling relevan karena permasalahan yang dikaji bersifat kompleks, subjektif, dan berkaitan erat dengan pengalaman personal, nilai-nilai sosial, serta hubungan emosional antar anggota keluarga. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menggali makna di balik tindakan, pandangan, dan sikap para pihak yang terlibat dalam konflik pewarisan.

Penelitian ini bersifat studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara intensif kasus-kasus tertentu dari keluarga yang mengalami konflik warisan. Studi kasus dipilih untuk memberikan gambaran konkret tentang bentuk-bentuk konflik, faktor penyebab, serta akibat yang ditimbulkan terhadap hubungan kekeluargaan. Melalui studi kasus, peneliti juga dapat menangkap konteks sosial dan budaya yang memengaruhi cara keluarga menyikapi persoalan pewarisan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yang pernah atau sedang mengalami konflik warisan dalam keluarga, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pihak yang terdampak. Selain itu, wawancara juga dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, atau mediator keluarga yang memahami konteks konflik tersebut. Observasi dilakukan secara non-partisipatif untuk mencatat perilaku atau interaksi sosial yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip, berita, surat wasiat, atau dokumen hukum yang relevan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian. Informan yang dipilih adalah mereka yang memiliki pengalaman atau pengetahuan langsung terkait konflik kewarisan dalam keluarga. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai titik saturasi, yaitu saat tidak ditemukan lagi informasi baru yang signifikan. Dalam pelaksanaannya, peneliti tetap memperhatikan prinsip etika penelitian, seperti kerahasiaan identitas informan dan persetujuan partisipasi.

Analisis data dilakukan secara tematik, yaitu dengan cara mengorganisasi data ke dalam tema-tema utama berdasarkan pola yang muncul dari wawancara dan dokumen (Braun & Clarke, 2006). Langkah-langkah analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan yang diperoleh kemudian ditafsirkan dalam kerangka teori konflik sosial dan relasi keluarga untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, baik dari segi sumber data maupun metode pengumpulan data, guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh bersifat akurat dan dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik kewarisan dalam rumah tangga umumnya muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perdebatan ringan hingga sengketa hukum yang berkepanjangan (Febriyanti et al., 2024). Dalam banyak kasus, konflik ini bermula dari kesalahpahaman terkait siapa yang berhak menerima bagian warisan tertentu dan seberapa besar nilainya. Ketika komunikasi antar anggota keluarga tidak berjalan dengan baik, ketidakjelasan ini berubah menjadi ketegangan yang kemudian memicu pertengkaran (Attallah et al., 2024). Tidak jarang, konflik tersebut berujung pada tindakan saling menuntut di pengadilan, yang semakin memperkeruh hubungan kekeluargaan.

Bentuk konflik yang paling sering ditemukan adalah konflik antara saudara kandung, khususnya jika terjadi ketimpangan ekonomi atau ketidaksamaan pengasuhan dan perhatian dari orang tua semasa hidup (Attallah et al., 2024). Selain itu, konflik juga kerap terjadi antara ibu tiri dan anak tiri (Hukum et al., 2024), antara istri pertama dan kedua dalam keluarga poligami, atau antara keluarga inti dan kerabat dekat pewaris. Situasi ini memperlihatkan bahwa konflik kewarisan tidak hanya berbasis materi, tetapi juga berkaitan erat dengan sejarah relasi dan dinamika emosional dalam keluarga (Sugitanata, 2023).

Di samping itu, konflik bisa berbentuk penguasaan sepihak terhadap harta warisan, misalnya ketika salah satu ahli waris secara diam-diam menjual atau menempati harta warisan tanpa persetujuan bersama (Ismiradi, 2024b). Praktik semacam ini sering memicu rasa ketidakadilan di kalangan ahli waris lainnya. Ketika konflik tidak segera diselesaikan, perpecahan keluarga menjadi tak terelakkan, bahkan dalam beberapa kasus, memutus silaturahmi antarsaudara selama bertahun-tahun.

Penting dicatat pula bahwa konflik ini sering kali diperparah oleh perbedaan pemahaman tentang sistem hukum yang digunakan dalam pembagian warisan (Ella Putri Permatasari et al., 2023). Sebagian keluarga mengacu pada hukum Islam, sementara yang lain berpandangan bahwa pembagian harus mengikuti hukum adat atau KUHPerdota. Ketidaksepakatan dalam hal ini membuat proses pembagian menjadi semakin rumit, terlebih jika tidak ada wasiat atau arahan jelas dari pewaris.

Dalam konteks keluarga Indonesia yang plural secara budaya dan hukum, bentuk konflik kewarisan juga dapat dilihat dari perbedaan cara pandang antaranggota keluarga terhadap sistem pewarisan (Burhan Latip et al., 2024b). Misalnya, ada anggota keluarga yang lebih condong menggunakan hukum Islam, sementara lainnya lebih mempercayai sistem adat atau bahkan hukum perdata nasional. Ketidaksamaan pijakan hukum ini menciptakan kebingungan sekaligus ketegangan, terutama jika tidak ada konsensus bersama. Dalam beberapa kasus, perbedaan persepsi ini menjadi pemicu utama ketidakharmonisan yang kemudian menjelma dalam konflik terbuka dan berkepanjangan.

Konflik juga dapat berbentuk penyembunyian atau penguasaan sepihak atas harta warisan oleh salah satu ahli waris (M Jakfar et al., 2022). Tindakan ini sering kali tidak disertai komunikasi yang jelas dan menyebabkan pihak lain merasa diabaikan atau dilangkahi haknya. Misalnya, salah satu anak secara diam-diam menguasai rumah peninggalan orang tua dan enggan berdiskusi tentang pembagiannya. Bentuk konflik semacam ini menunjukkan bahwa persoalan warisan tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyangkut moralitas dan rasa keadilan dalam keluarga. Ketika kepercayaan dilanggar, konflik menjadi lebih sulit diredakan karena sudah menyentuh aspek emosional dan psikologis yang mendalam.

Selain itu, konflik bisa timbul akibat keterlibatan pihak luar yang bukan bagian dari garis keturunan langsung, seperti menantu, mertua, atau kerabat jauh yang ikut mempengaruhi keputusan para ahli waris. Dalam beberapa kasus, konflik yang semula bersifat internal menjadi lebih kompleks karena adanya

intervensi dari luar yang memiliki kepentingan pribadi(Furziah, 2023). Misalnya, menantu yang mendorong suami atau istrinya untuk menuntut lebih banyak bagian karena alasan ekonomi. Kondisi ini tidak hanya memperbesar konflik, tetapi juga dapat menciptakan jurang emosional antara keluarga inti dan keluarga afiliasi.

Konflik kewarisan juga dapat berbentuk penolakan terhadap hasil musyawarah atau kesepakatan keluarga yang sebelumnya telah disepakati bersama. Penolakan ini biasanya datang dari pihak yang merasa dirugikan atau tidak dilibatkan secara penuh dalam proses tersebut. Dalam situasi ini, konflik muncul karena adanya ketidakterbukaan informasi dan perasaan tidak dihargai. Bentuk konflik seperti ini menunjukkan bahwa proses pembagian warisan yang tidak inklusif dan tidak transparan cenderung menghasilkan ketidakpuasan yang dapat meletup sewaktu-waktu, bahkan setelah bertahun-tahun.

Dalam kasus-kasus tertentu, konflik kewarisan(Islam & Indonesia, 2024) bahkan mengarah pada pembatasan akses terhadap anggota keluarga lainnya, misalnya dengan melarang masuk ke rumah warisan, mengganti kunci, atau menguasai dokumen penting secara sepihak. Ini merupakan bentuk konflik yang sudah menjurus pada pengucilan dan kekerasan pasif yang sulit diselesaikan hanya dengan mediasi biasa. Konflik yang sudah berada pada tahap ini membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis dan mungkin memerlukan campur tangan hukum untuk menyelesaikan, namun tetap dengan perhatian khusus agar tidak semakin memperparah keretakan relasi kekeluargaan.

Salah satu penyebab utama konflik kewarisan(Tengah, 2020) dalam rumah tangga adalah kurangnya komunikasi yang sehat antara pewaris dan calon ahli waris sebelum pewarisan terjadi. Banyak orang tua atau kepala keluarga merasa tabu atau tidak nyaman membicarakan soal warisan ketika masih hidup. Akibatnya, saat mereka wafat, anak-anak atau anggota keluarga yang ditinggalkan harus menafsirkan sendiri niat pewaris, yang kemudian menimbulkan tafsir yang berbeda-beda dan menjadi benih konflik.

faktor penyebab konflik kewarisan dalam rumah tangga juga adalah tidaknya ada komunikasi yang terbuka dan jelas antara pewaris dan para calon ahli waris selama pewaris masih hidup(Ritonga & Harahap, 2024b). Banyak orang tua atau kepala keluarga merasa tabu untuk membicarakan soal warisan karena dianggap membawa kesialan atau menandakan akhir hidup. Ketabuan ini justru menjadi celah munculnya konflik, karena ahli waris tidak memiliki acuan atau arahan pasti dalam menentukan hak dan bagian masing-masing setelah pewaris

wafat. Akibatnya, setiap anggota keluarga cenderung menafsirkan niat pewaris berdasarkan sudut pandangnya sendiri.

Selain itu, ketiadaan dokumen hukum yang sah seperti wasiat tertulis atau surat keterangan ahli waris yang jelas juga menjadi penyebab signifikan. Dalam banyak kasus, harta warisan belum dialihkan secara legal atau belum dibagi secara tertulis berdasarkan hukum yang berlaku, baik itu hukum Islam, adat, atau perdata. Hal ini menyebabkan munculnya klaim tumpang tindih dan rasa tidak adil di antara ahli waris. Ketika pembagian hanya berdasarkan lisan atau kesepakatan informal, potensi konflik semakin besar, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Faktor berikutnya adalah pengaruh emosi dan kepentingan pribadi dalam keluarga. Konflik lama, kecemburuan antarsaudara, atau perbedaan kondisi sosial ekonomi kerap menciptakan ketegangan tersembunyi yang kemudian mencuat saat pembagian harta warisan (Jazari, 2019). Dalam beberapa kasus, anggota keluarga yang merasa telah lebih banyak berkontribusi dalam merawat orang tua menuntut bagian lebih besar, sementara yang lain menganggap pembagian harus merata. Situasi ini diperparah oleh masuknya pihak luar seperti pasangan hidup atau kerabat jauh yang ikut memengaruhi keputusan ahli waris. Ketika kepentingan pribadi lebih dominan daripada semangat kekeluargaan, konflik sulit untuk dihindari.

Ketiadaan dokumen hukum seperti wasiat tertulis atau akta pembagian warisan juga menjadi penyebab utama. Dalam banyak kasus, pewaris meninggal dunia tanpa memberikan arahan tertulis mengenai bagaimana harta waris harus dibagikan. Hal ini membuka ruang bagi perselisihan karena masing-masing pihak merasa memiliki hak yang sama atau bahkan lebih besar daripada yang lain. Bahkan dalam keluarga yang harmonis sekalipun, ketidakjelasan ini dapat menimbulkan konflik yang mengganggu keharmonisan (Burhan Latip et al., 2024a).

Motif ekonomi juga berperan besar dalam menyulut konflik kewarisan. Ahli waris yang tengah mengalami tekanan finansial cenderung lebih agresif dalam memperjuangkan bagiannya, dan tidak jarang hal ini disertai dengan prasangka bahwa saudara lain akan mengambil hak yang bukan miliknya. Rasa takut kehilangan atau tidak mendapat bagian yang adil bisa berkembang menjadi rasa curiga dan akhirnya pertengkaran terbuka.

Konflik kewarisan yang tidak terselesaikan dengan baik dapat mengakibatkan keretakan hubungan emosional antaranggota keluarga, terutama di antara saudara kandung. Perselisihan mengenai harta warisan sering kali memunculkan rasa kecewa, iri, dan ketidakpercayaan, yang mengikis ikatan

kekeluargaan yang sebelumnya erat. Bahkan dalam banyak kasus, konflik ini menyebabkan komunikasi terputus total, sehingga hubungan kekeluargaan tidak hanya renggang, tetapi benar-benar rusak dan sulit dipulihkan kembali. Hal ini menandakan bahwa dampak konflik kewarisan tidak bersifat sementara, tetapi dapat meninggalkan luka emosional yang mendalam dan berkepanjangan.

Selain hubungan emosional, konflik warisan juga berdampak pada dinamika rumah tangga internal masing-masing anggota keluarga. Ketegangan yang terjadi di antara saudara kandung atau kerabat sering kali terbawa ke dalam kehidupan pribadi, yang pada akhirnya mempengaruhi ketenangan rumah tangga mereka sendiri. Misalnya, pasangan suami istri bisa terlibat dalam pertengkaran akibat perbedaan pendapat dalam menyikapi konflik warisan pihak keluarga besar. Anak-anak pun bisa menjadi korban secara psikologis karena ikut merasakan suasana keluarga yang tegang dan tidak harmonis.

Lebih jauh lagi, konflik kewarisan juga dapat menimbulkan dampak sosial dalam komunitas tempat keluarga tersebut berada. Masyarakat sekitar biasanya mengetahui adanya konflik ini, sehingga reputasi keluarga bisa tercoreng. Keluarga yang sebelumnya disegani bisa kehilangan kehormatannya karena dianggap tidak mampu menjaga nilai kekeluargaan. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi solidaritas dan gotong royong, kondisi ini bisa berdampak negatif terhadap relasi sosial dan menghambat partisipasi keluarga dalam kegiatan sosial atau adat. Dengan demikian, konflik kewarisan tidak hanya merusak tatanan internal keluarga, tetapi juga berimbas pada posisi sosial keluarga di lingkungan masyarakat.

Tak kalah penting, konflik juga bisa dipicu oleh pengaruh pihak luar seperti pasangan hidup, mertua, atau kerabat yang ikut campur dalam urusan warisan. Dalam beberapa kasus, konflik justru diperparah oleh provokasi dari luar keluarga inti, yang kemudian memperuncing perbedaan antar anggota keluarga. Pengaruh ini sering tidak disadari namun sangat kuat dalam mempengaruhi keputusan dan sikap para ahli waris.

Dampak konflik kewarisan(Siahaan & Ananda, 2024) terhadap keharmonisan keluarga sangat terasa, baik secara emosional maupun sosial. Retaknya hubungan antarsaudara(Islam & Indonesia, 2024) menjadi hal yang paling sering terjadi. Rasa saling percaya yang semula terbangun sejak kecil bisa runtuh hanya karena ketidaksepahaman dalam pembagian warisan. Ketika konflik terjadi, komunikasi terputus, silaturahmi renggang, dan suasana keluarga menjadi penuh kecurigaan serta ketegangan.

Tidak sedikit keluarga yang akhirnya benar-benar terpecah pasca konflik warisan. Pertemuan keluarga besar menjadi canggung atau bahkan ditiadakan sama sekali. Hal ini bukan hanya menyakiti para pihak yang terlibat langsung, tetapi juga memberi dampak psikologis bagi generasi berikutnya (M Jakfar et al., 2022). Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis karena konflik warisan sering merasa tertekan dan kehilangan contoh positif dari hubungan kekeluargaan.

Dalam jangka panjang, konflik semacam ini dapat menyebabkan trauma kolektif dalam keluarga. Rasa dendam, iri, atau kecewa yang tidak diselesaikan akan terus terbawa dalam interaksi sehari-hari, bahkan sampai akhir hayat. Ironisnya, harta yang seharusnya menjadi berkah dan sumber kesejahteraan justru menjadi penyebab utama perpecahan.

Dampak lainnya yang tak kalah penting adalah hilangnya potensi kerjasama keluarga dalam bidang ekonomi atau sosial. Keluarga yang semula memiliki potensi membangun usaha bersama, saling membantu secara finansial, atau mendukung dalam keadaan sulit, akhirnya kehilangan kekuatan sosial (Furziah, 2023) tersebut karena konflik pewarisan yang tidak terselesaikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kewarisan sering kali bermula dari kurangnya komunikasi terbuka antara pewaris dan calon ahli waris sebelum pembagian harta dilakukan. Dalam keluarga-keluarga yang diteliti, mayoritas konflik terjadi setelah pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat tertulis yang jelas. Ketiadaan arahan ini memunculkan berbagai interpretasi mengenai siapa yang lebih berhak atas bagian tertentu dari warisan, yang kemudian menimbulkan rasa tidak adil dan kecurigaan antar anggota keluarga. Ketidakjelasan ini diperparah oleh adanya perbedaan pengetahuan tentang hukum waris yang berlaku, baik hukum Islam, adat, maupun KUHPerdara.

Selain faktor hukum, latar belakang emosional dan sejarah relasi antar anggota keluarga juga berperan besar. Dalam beberapa kasus, hubungan antara saudara kandung telah lama diliputi oleh ketegangan atau kecemburuan, dan konflik warisan menjadi pemicu yang memperbesar luka lama tersebut. Hal ini sejalan dengan teori konflik sosiologis yang menyatakan bahwa ketimpangan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya dalam keluarga dapat menjadi sumber konflik laten yang akan muncul pada saat-saat krusial seperti pembagian warisan. Oleh karena itu, pembagian harta tidak hanya menyangkut materi, tetapi juga menjadi ajang pembuktian status, pengakuan, dan penghargaan dalam keluarga.

Dampak konflik kewarisan terhadap keharmonisan rumah tangga sangat signifikan. Penelitian menemukan bahwa sebagian besar keluarga yang mengalami

sengketa waris mengalami retaknya komunikasi dan hilangnya kepercayaan di antara anggota keluarga. Bahkan, beberapa keluarga terpaksa menghindari pertemuan keluarga besar karena masih adanya rasa sakit hati dan kekecewaan. Hubungan kekeluargaan menjadi dingin dan formal, tidak lagi dilandasi oleh kasih sayang dan solidaritas sebagaimana sebelumnya. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan semacam ini turut merasakan dampaknya, baik secara psikologis maupun dalam membentuk pandangan mereka terhadap nilai kekeluargaan.

Dalam konteks penyelesaian, hasil penelitian menegaskan bahwa pendekatan kekeluargaan berbasis musyawarah terbukti lebih efektif daripada jalur litigasi. Mediasi yang dilakukan oleh tokoh keluarga, tokoh agama, atau mediator profesional sering kali menghasilkan solusi yang lebih diterima oleh semua pihak dan menjaga hubungan baik di masa depan. Sebaliknya, proses hukum yang formal sering memperuncing perbedaan dan menimbulkan luka yang lebih dalam karena prosesnya cenderung menekankan pembuktian hak daripada rekonsiliasi hubungan. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik warisan yang tidak hanya mempertimbangkan keadilan materiil, tetapi juga keutuhan sosial dan emosional keluarga.

penelitian ini juga mengungkap pentingnya pendidikan hukum keluarga dan waris yang lebih merata di masyarakat. Minimnya pemahaman terhadap sistem pembagian waris, baik secara agama maupun negara, menyebabkan banyak keluarga terjebak dalam pola konflik yang sama dari generasi ke generasi. Dengan adanya edukasi sejak dini serta kesadaran untuk merencanakan pewarisan secara terbuka dan adil, konflik yang berulang dapat dicegah, dan keharmonisan keluarga pasca-pewarisan dapat lebih terjaga.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konflik kewarisan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang kompleks dan berdimensi ganda, mencakup aspek hukum, emosional, sosial, dan budaya. Konflik ini tidak semata-mata terjadi karena persoalan harta benda, tetapi lebih banyak dipicu oleh ketidakharmonisan komunikasi keluarga, ketidaktahuan terhadap hukum kewarisan, serta tidak adanya kesepakatan atau arahan jelas dari pewaris sebelum meninggal dunia.

Bentuk-bentuk konflik kewarisan yang terjadi sangat beragam, mulai dari perselisihan verbal hingga sengketa hukum di pengadilan. Dalam banyak kasus, konflik tersebut memicu keretakan hubungan antarsaudara, hilangnya kepercayaan dalam keluarga, hingga terputusnya komunikasi antar anggota

keluarga besar. Dampaknya tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat membekas dalam relasi keluarga lintas generasi.

Penyelesaian konflik kewarisan yang efektif lebih banyak ditemukan pada pendekatan kekeluargaan, seperti musyawarah, mediasi oleh tokoh keluarga atau agama, serta penggunaan nilai-nilai lokal dan keadilan moral yang disepakati bersama. Jalur hukum formal, meskipun sah dan legal, sering kali memperuncing konflik karena berfokus pada pembuktian hak, bukan pada pemulihan hubungan emosional.

Oleh karena itu, upaya pencegahan konflik kewarisan perlu dilakukan sejak dini, dengan membuka ruang komunikasi antaranggota keluarga, menyusun wasiat secara jelas dan sah, serta memberikan edukasi hukum waris yang adil dan inklusif. Dengan demikian, keluarga tidak hanya dapat menghindari potensi konflik, tetapi juga menjaga keharmonisan dan kelestarian hubungan kekeluargaan pasca-pewarisan.

konflik kewarisan dalam rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta benda secara fisik, tetapi juga mencerminkan dinamika relasional, emosi, dan kepentingan yang telah lama tersimpan dalam keluarga. Bentuk konflik sangat beragam, mulai dari perselisihan mengenai sistem hukum yang digunakan, penguasaan sepihak terhadap harta, keterlibatan pihak luar, hingga penolakan terhadap hasil musyawarah keluarga. Keragaman bentuk ini menunjukkan bahwa konflik warisan bersifat multidimensi dan kerap kali berkembang menjadi lebih kompleks karena tidak adanya komunikasi terbuka dan mekanisme penyelesaian yang efektif.

Konflik-konflik tersebut, apabila tidak ditangani secara bijak dan adil, berpotensi merusak tatanan kekeluargaan, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap keluarga untuk tidak hanya mempersiapkan pembagian warisan dari sisi hukum, tetapi juga membangun komunikasi yang sehat, transparan, serta memperkuat nilai-nilai keadilan dan musyawarah dalam keluarga. Dengan demikian, bentuk-bentuk konflik yang muncul dapat diminimalisir dan keharmonisan keluarga tetap terjaga meski menghadapi proses pewarisan.

DAFTAR RUJUKAN

Agama, I., Negeri, I., & Metro, I. (2024). *DALAM PERSPEKTIF GENDER (Studi Kasus Di Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020)*
TESIS *DALAM PERSPEKTIF GENDER (Studi Kasus Di Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020)*.

- Attallah, A., Adam, A., Fransisco, R., Fernando, F., & Pratama, R. (2024). Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah. 8(1), 961–968.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Burhan Latip, Ahmad Muhajir, Elly Lestari, & Muhammad Farid Hasan. (2024a). Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 48–57. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.4>
- Burhan Latip, Ahmad Muhajir, Elly Lestari, & Muhammad Farid Hasan. (2024b). PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN MELALUI MEDIASI: JALAN TERBAIK MENYELESAIKAN MASALAH. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 48–57. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.4>
- Ella Putri Permatasari, Nur Fira Amalia Fabrianti, Qutrotu Salsabila, & Muhammad Zalfa Roqiqo Abada. (2023). Pentingnya Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Pembagian Warisan Yang Adil. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(2), 124–134. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i2.295>
- Febriyanti, A. N., Aulia, S. A. S., Puspita, A. D., & ... (2024). Tantangan Hukum dan Dinamika Emosional dalam Perebutan Warisan: Menyoroti Konflik Keluarga dan Solusi Alternatif. *Innovative: Journal Of ...*, 4, 6973–6981. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11216%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/11216/7688>
- Furziah. (2023). Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan Dan Solusi. *Islamitsch Familierecht Journal*, 4(2), 100–117. <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/IFJ/article/view/3953>
- Hukum, C. J., Hasibuan, R. S., & Saragih, T. (2024). Hak Anak Tiri Dalam Mewarisi Menurut Hukum Islam. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2(1), 387–395.
- Husin, S., & Dkk. (2021). Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 3, Issue April).
- Islam, U., & Indonesia, K. (2024). Peran Komunikasi Islam dalam Membangun

- Kesadaran pentingnya ilmu hukum tentang Kewarisan untuk Meminimalisir Konflik Keluarga. 0147, 236–250.
- Ismiradi, I. (2024a). Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan Mempromosikan Harmoni Keluarga. *Syntax Idea*, 6, 2062–2069. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3244>
- Ismiradi, I. (2024b). Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan Mempromosikan Harmoni Keluarga. *Syntax Idea*, 6(5), 2062–2069. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3244>
- Jazari, I. (2019). Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, 1(1), 30. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2724>
- Kasus Di Kampung Bojong Jaya Desa Kertajaya Kecamatan Rumpin, S., & Bogor, K. (2023). Konflik Keluarga Dalam Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Islam.
- M Jakfar, T., Achyar, G., & Dinda Farina Rizqy. (2022). Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 2(2), 110–128. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i2.1835>
- Ritonga, R., & Harahap, A. M. (2024a). Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 117–133. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1282>
- Ritonga, R., & Harahap, A. M. (2024b). Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 117–133. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1282>
- Shofwanul Mu'minin, M. (2020). Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 4(3), 2020. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Siahaan, B. T., & Ananda, F. (2024). Dampak Pengabaian Hukum Waris Dalam Psikologi Keluarga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 4720–4735.
- Sugitanata, A. (2023). Menuju Kesetaraan Gender : Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Menuju Kesetaraan Gender : Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan. *Fayatayat: Journal of Gender and Children Studies*, 1(2), 40–49.

Tengah, D. I. L. (2020). Konflik Keluarga Dalam Sengketa Kewarisan di Lombok Tengah.

Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC), 1(1).
<https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.